



**PUTUSAN**

Nomor 228/Pdt. G/2014/PA Pare

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang permusyawaratan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

**Muhammad Hilal Mi'radj, S. Kom bin H. Mi'radj Laittju, M. Ag**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer di MAN 2 Kota Parepare, pendidikan terakhir S 1, bertempat kediaman di Jalan Sapta Marga, RT. 001, RW. 004, No. A. 9, Kelurahan Wattang Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, selanjutnya disebut Pemohon.

**Melawan**

Tergugat, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer di MTS DDI Labukkang Kota Parepare, pendidikan terakhir S 1, bertempat kediaman di Jalan Lingkar BTN Kodam (depan Lapas), RT. 003, RW. 003, Blok A/16 No. 21, Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, selanjutnya disebut Temohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Temohon.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

**Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 8 Juli 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan Nomor 228/Pdt.G/2014/PA Pare, telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa pada tanggal 14 Nopember 2011, Pemohon dengan Temohon melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Propinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 344/26/XI/2011, tertanggal 14 Nopember 2011.



2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Temohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di kompleks Sekolah MAN 2 Kota Parepare di Jalan Jenderal Sudirman Parepare selama 2 tahun 1 bulan dan terakhir Pemohon dan Temohon tinggal di rumah saudara ibu kandung Pemohon di Jalan Sapta Marga Kota Parepare selama 6 bulan.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Temohon telah di karuniai satu orang anak yang di beri nama Haerunnisa binti Muhammad Hilal Mi'radj, S. Kom, umur 1 tahun, anak tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan kedua orang tua Pemohon.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Temohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tanggal 23 Desember 2012 antara Pemohon dengan Temohon mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Temohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Temohon pada intinya disebabkan oleh :
  - a. Temohon sering berkata-kata kasar kepada Pemohon dengan ucapan "bodoh, kerjamu Cuma tidur makan dan jalan" dan bahkan Temohon sering mengucapkan kata cerai kepada Pemohon.
  - b. Temohon tidak puas dengan penghasilan atau gaji Pemohon yang di berikan kepada Temohon.
6. Bahwa, pada tanggal 28 Juni 2014, antara Pemohon dan Temohon terjadi perselisihan dan pertengkaran karena ketika orang tua Pemohon menasihati Temohon agar rukun dan membina rumah tangga dengan baik akan tetapi Temohon marah-marah dan berkata-kata kasar kepada Pemohon dengan ucapan "saya ingin segera bercerai dengan Pemohon", sehingga Pemohon merasa tidak di hargai lagi sebagai seorang suami dan sejak kejadian tersebut antara Pemohon dan Temohon tidak saling memperdulikan lagi, bahkan terjadi pisah ranjang antara Pemohon dan Temohon dan pada tanggal 5 Juli 2014 Temohon kembali ke rumah orang tuanya di Malili, dengan izin Pemohon namun setelah Temohon pergi Temohon tidak pernah kembali lagi dan sejak itu pula antara Pemohon dan Temohon tidak ada lagi komunikasi.
7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal pihak keluarga telah berusaha menasihati Pemohon dan Temohon namun tidak berhasil.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Temohon tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga Pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Temohon.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Temohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon **Muhammad Hilal Mi'radj, S. Kom bin H. Mi'radj Laittju, M. Ag** untuk mengikrarkan Talak Satu *Raj'i* terhadap Temohon Tergugat
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Temohon datang menghadap di persidangan, kecuali persidangan pertama Temohon tidak hadir.

Bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Temohon bahkan telah melalui proses mediasi yang dilakukan oleh Dra. Hj. Nikma, M.H. namun upaya tersebut tidak berhasil, maka proses perkara diteruskan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Temohon telah mengajukan jawaban secara tertulis terhadap surat permohonan Pemohon, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Setuju.
2. Setuju.
3. Kurang setuju, anak yang bernama Khaerunnisa berada dalam asuhan orangtua Temohon bukan pada orang tua Pemohon.
4. Setuju.
5. Temohon sering berkata kurang mengenakkan di sebabkan kaerna: Pemohon sudah sejak dulu berbuat kasar baik secara fisik maupun secara mental, secara fisik Pemohon sering mengancam ingin menampar



Termohon, serta menghantam dinding sampai berlubang, melemparkan barang-barang di atas meja atau box laci, secara mental, jika Termohon dalam keadaan capek dan butuh bantuan, Pemohon sering menasihati Termohon dengan kata-kata kasar berhenti jadi perempuan, perempuan tidak ikhlas, perempuan tidak syukur, perempuan jelek sifatnya.

Termohon sering berkata kerjamu hanya jalan saja itu benar sebab jika Pemohon ingin bepergian, Pemohon seenaknya meninggalkan Termohon tanpa pamit secara baik-baik, dan acuh tak acuh terhadap kebutuhan Termohon dan anaknya.

Kebutuhan keluarga Pemohon lebih dipentingkan daripada kebutuhan anaknya dan kebutuhan Termohon, contohnya Pemohon tidak mengenal tengah malam, hujan, subuh, jika ada perintah dari keluarganya Pemohon langsung bergerak sesuai perintah sebaliknya, jika kebutuhan Termohon palingan ditunda dulu, dengan alasan capek, mengantuk, dll.

Termohon terkena musibah berupa banjir ditempat kediaman Termohon, Pemohon tidak peduli dengan keadaan yang terjadi, setidaknya kalimat-kalimat untuk menghibur hati orang yang terkena musibah yang di berikan kepada Termohon, namun Termohon langsung saja pergi.

Pemohon tidak melaksanakan tugasnya sebagai pelindung dan penjaga nama baik Termohon di depan keluarganya, Pemohon menceritakan semua kejelekan sifat, perangai, perilaku sebagai manusia biasa kepada keluarga Pemohon. Sehingga Termohon sering mendengar kata-kata kurang mengenakkan dari pihak keluarga Pemohon contoh :

Ibu Pemohon berucap Pemohon sebenarnya sudah dijodohkan dengan wanita lain yang sangat disukai oleh keluarga Pemohon, namun tiba-tiba Pemohon memilih orang lain yang ternyata bukan pilihan keluarga Pemohon.

Pemohon menikah dengan Termohon yang menyetujui atau yang berbicara untuk kelangsungan pernikahan hanya ayah Termohon saja.

Disebabkan kekecewaan keluarga Pemohon, pihak keluarga Pemohon menghujat Termohon dengan ucapan "Nanang hanya penampilannya saja, tidak pernah ada orang urus i, dia jalan sendiri, tidak pernah ada orang antar, atau bonceng, baru sekarang itu ada yang urus, sedangkan Pemohon itu orang yang baik, sabar, lemah lembut," bahkan keluarga Pemohon pernah mengancam keluarga Termohon bahwa "kesabaran itu



akan habis kalau cerai gampang saja untuk laki-laki, banyak perempuan, yang susah itu perempuan” dan keluarga Pemohon berbicara didepan Termohon dan keluarganya. Sehingga keluarga Termohon menanggapi niat tersirat keluarga Pemohon “biasanya kalau terlalu campur tangan mertua terhadap urusan rumah tangga anaknya, biasanya jadi penyebab perceraian “Parahnya keluarga Pemohon selalu menyarankan kepada Pemohon agar Pemohon bertegas kepada Termohon, entah bertegas secara fisik atau non fisik atau bahkan keduanya. Sebenarnya agak sedikit lucu, rangkaian kata “ tidur, makan, jalan” diadaptasi dari istilah anak muda bugis untuk orang pemalas, yang berbunyi “ANTIJO, ANRE, TINRO, JOKKA”. Jadi, serasa tidak terlalu pantas di jadikan alasan menghancurkan rumah tangga.

Termohon tidak puas dengan penghasilan atau gaji Pemohon itu benar sebab Pemohon mengendalikan uang Pemohon secara pribadi, tidak ada ruang diskusi yang dibangun antara istri dan suami, adapun uang yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon hanyalah uang sampingan Termohon sehingga Termohon merasa dirinya seperti anak-anak yang diberikan sedikit demi sedikit bukan sebagai seorang istri yang mengetahui isi dapur keluarga.

6. Kurang setuju Pak hakim sebab:

Bahwa sebelum tanggal 28 Juni 2014 tepatnya tanggal 23 Juni 2014 telah terjadi insiden yang sangat dahsyat yaitu pemukulan tengkorak kepala Termohon bagian kiri atas, sampai-sampai Termohon merasakan sakit sekitar 3 hari lamanya Sebab kronologi pemukulan terjadi ketika Pemohon dalam keadaan setengah tidur, namun masih terjaga, dan itu mengakibatkan pukulan yang sangat keras, boleh dikatakan pemukulan dengan tenaga laki-laki dewasa. Dan sangat disayangkan sejak pemukulan pada tanggal 23 Juni 2014, Pemohon tidak pernah meminta maaf dan menyesali perbuatannya, sedangkan jika ditinjau lebih jauh lagi, insiden pemukulan ini kali kedua terjadi, sehingga ada komitmen yang sekaligus amanah dari orang tua Termohon jangan dipukul, kalau itu terjadi Termohon akan pergi Termohon merasa disakiti secara batin, disakiti pula secara fisik. Itulah sebabnya ketika orang tua Pemohon berniat menasehati Termohon yang katanya Termohon harus diberikan nasehat, pengertian karena Termohon selalu salah dan salah,



dibandingkan Pemohon yang katanya baik, sabar, selalu membantu istri, tidak pernah salah dan selalu benar, dan Termohon sebagai manusia biasa sangat marah sembari menceritakan semua yang dirasakan oleh Pemohon.

Namun, karna orang tua Pemohon sangat campur tangan dengan rumah tangga anaknya yang sebenarnya belum tahu duduk persoalan sebenarnya dan merampas hak suami sebagai pemegang kendali penuh atas kehancuran atau keselamatan rumah tangganya, Pemohon tidak pernah berniat membuka ruang diskusi dengan Termohon, Pemohon selalu saja berdiskusi dengan orang tuanya dan sudah tidak peduli lagi dengan keadaan hati dan perasaan Termohon.

Karena kendali rumah tangga sudah dipegang oleh ayah dan ibu Pemohon, sehingga mereka seenaknya mengembalikan Termohon ke rumah paman Termohon, tanpa sepengetahuan Termohon sampai-sampai Termohon dan anaknya berangkat ke Malili tanggal 6 Juli 2014 sekitar pukul 23.20 malam hanya berdua saja di jalanan menunggu mobil mulai pukul 22.00 malam. Masih di daerah yang sama ayah anak Termohon asik-asik beristirahat dirumah saudaranya. Anak yang seharusnya dalam lindungan Pemohon terabaikan, sampai-sampai tertidur dalam dinginnya malam di jalanan tanpa perhatian sedikitpun dari Pemohon, sebab sudah tidak ada lagi komunikasi Termohon menganggap bahwa Pemohon sudah tidak peduli lagi dengan keadaan rumah tangganya baik anak dan istri dan mempercayakan segalanya diatur oleh ayah dan ibu Pemohon, Termohon dikembalikan ke rumah pamannya sedang keesokan harinya langsung mendaftarkan ke pengadilan keduanya tanpa sepengetahuan Termohon dan semuanya dalam kendali orang tua Pemohon.

7. Selama berpisah tempat tinggal pihak keluarga yang berusaha menasehati Pemohon dan Termohon itu tidak ada.
8. Ya, benar sekali karena sudah tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi sebab kendali rumah tangga serta semua keputusan ditangan orang tua Pemohon, Pemohon tinggal menjalankan aturan main dari ayah dan ibu Pemohon.

Bahwa terhadap jawaban Pemohon dalam repliknya secara lisan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :



Bahwa poin 5 itu tidak benar Pemohon sejak dulu berbuat kasar bahkan Pemohon sendiri yang mencuci pakaiannya dan Pemohon mengatakan berhenti saja jadi perempuan karena waktu itu Pemohon baru datang dari sekolah, Pemohon langsung ke dapur mempersiapkan makanan dan mengatakan bukan Pemohon pembantu, tidak benar kalau Pemohon ingin bepergian tidak pamin karena setiap Pemohon ingin keluar Pemohon minta pamin, tidak benar kalau Pemohon lebih mementingkan kebutuhan keluarga Pemohon daripada kebutuhan Pemohon dan anaknya karena Pemohon tetap seimbangkan antara kebutuhan keluarga dan kebutuhan Pemohon;

Bahwa Pemohon tidak percaya kalau orang tua Pemohon mengatakan Pemohon sebenarnya sudah dijodohkan dengan wanita lain yang disukai keluarga tiba-tiba memilih orang lain yang bukan pilihan keluarga Pemohon itu tidak benar, Pemohon menikah dengan Pemohon atas persetujuan semua keluarga, sebenarnya gaji honorer Rp. 500.000,- perbulan dan Pemohon berikan kepada Pemohon sejumlah Rp. 400.000,- sisanya Rp. 100.000,- untuk biaya kebutuhan rumah tangga di tambah dengan biaya sampingan yang Pemohon dapat dan sertifikasi Rp. 1.500.000,- perbulan dan 6 bulan baru diterima dan mengenai motor benar Pemohon tidak melibatkan Pemohon karena waktu itu sertifikasi Pemohon cair dan langsung membeli motor tetapi itu juga untuk kebutuhan Pemohon dan Pemohon dan sama-sama kita menikmatinya, dan mengenai pemukulan pada tanggal 23 Juli 2014 benar Pemohon tidak minta maaf karena Pemohon tidak merasa bersalah karena waktu itu Pemohon sedang tidur di depan TV kebetulan Pemohon juga tidur di dekat saya tetapi kepalanya dekat dengan kaki Pemohon lalu Pemohon mengagetkan Pemohon lalu gerakan refleks sehingga kaki Pemohon mengenai kepala Pemohon;

Bahwa terhadap replik Pemohon, Pemohon dalam dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada jawabannya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

#### **1. Bukti Surat**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 344/26/XI/2011, tanggal 14 Nopember 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama



Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur yang bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, oleh majelis diberi kode P.

## 2. Bukti Saksi

Saksi-saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

**Saksi kesatu, H. Mi'radj Laitjtju M.Ag bin Laitjtju**, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiun Depag, bertempat tinggal di Jl. Sukana II No. 34, Kelurahan Taman Mau, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Temohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon.
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Temohon tinggal bersama di Kompleks sekolah MAN 2 kemudian pindah di rumah keluarga Pemohon.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Temohon harmonis, namun pada akhir Desember 2012 Pemohon dan Temohon tidak harmonis lagi karena dulunya Temohon ceria tetapi sekarang kelihatan murung.
- Bahwa saksi tidak tahu penyebabnya Pemohon dengan Temohon kelihatan murung tetapi Temohon mengatakan ingin mengajukan gugatan cerai di pengadilan Agama kalau uang sertifikasinya keluar .
- Bahwa Pemohon dengan Temohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 bulan.
- Bahwa Temohon yang meninggalkan rumah dan saksi sendiri yang mengantarkan ke rumah keluarganya.
- Bahwa saksi tidak pernah berusaha merukunan Pemohon dengan Temohon.

**Saksi kedua Hj. Sagena binti Lapanna**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jl. Sukana II No. 34, Kelurahan Taman Mau, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Temohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon.
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Temohon tinggal bersama di Kompleks sekolah MAN 2 kemudian pindah ke rumah keluarga



Pemohon.

- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Temohon harmonis, namun pada bulan Desember 2012 rumah tangga Pemohon dan Temohon tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Temohon, saksi hanya mendengar ribut-ribut di kamar dan kebetulan ibu Temohon juga ada waktu itu dan mengatakan kalau kamu selalu bertengkar saya akan pulang.
- Bahwa bulan Juli 2014 saksi lihat Temohon murung dan saksi bertanya kenapa kamu begitu murung dan Temohon hanya mengatakan bahwa termohon akan mendaftar cerai di Pengadilan Agama jika uang sertifikasinya diterima.
- Bahwa Pemohon dengan Temohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 bulan.
- Bahwa Temohon yang meninggalkan Pemohon tetapi diantar oleh bapak Pemohon ke rumah keluarganya.
- Bahwa saksi tidak pernah berusaha merukunan Pemohon dengan Temohon.

Bahwa termohon telah diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti, namun termohon tidak mengajukan alat bukti apapun.

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya tetap ingin melanjutkan keinginannya untuk bercerai dengan termohon, demikian halnya Temohon menyatakan tetap pada bantahannya.

#### **Dalam Rekonvensi**

Bahwa Temohon selain mengajukan jawaban terhadap pokok perkara juga mengajukan gugatan balik (rekonvensi), oleh karenanya selanjutnya Temohon disebut sebagai Penggugat dan Pemohon disebut sebagai Tergugat.

Bahwa Penggugat rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi secara lisan sebagai berikut :

- a. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lahir satu orang anak, yaitu Haerunnisa binti Muhammad Hilal Mi'radj, S. Kom umur 1 tahun anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat rekonvensi maka



patut kiranya biaya pemeliharaan anak tersebut dibebankan kepada Tergugat sejumlah Rp 2.000.000,-(dua juta rupiah);

- b. Bahwa karena Penggugat akan diceraikan oleh Tergugat dan Penggugat meminta nafkah iddah selama tiga bulan sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan sehingga berjumlah Rp 6.000.000,-(enam juta rupiah).
- c. Bahwa Penggugat sebagai istri menuntut nafkah lampau selama satu bulan sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- d. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama sebuah motor merek Honda Blade DP 2108 keluaran tahun 2013.
- e. Bahwa Penggugat sebagai istri yang akan diceraikan menderita secara lahir dan batin sehingga patut kiranya apabila Tergugat memberikan mut'ah.
- f. Bahwa Penggugat menuntut hal-hal tersebut diatas karena Tergugat wajar di hukum untuk memenuhi tuntutan Penggugat sebab Tergugat ketika masih rukun dengan Penggugat, Tergugat terkadang memberikan nafkah kepada Penggugat sejumlah Rp 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) untuk kebutuhan Penggugat sendiri dan mengenai kebutuhan rumah tangga Tergugat sendiri yang mengaturnya setiap hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat rekonsvansi mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Primer:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak yang bernama Haerunnisa binti Muhammad Hilal Mi'radj, S.Kom umur 1 tahun sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan untuk anak sampai anak tersebut dewasa atau sudah kawin;
- c. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah selama tiga bulan sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada Penggugat;
- d. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau sejak bulan Juli 2014 sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan;
- e. Menghukum Tergugat untuk membagi harta bersama berupa motor merek Honda Blade DP 2108 keluaran tahun 2013.



f. Menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah

Subsider :

Atau apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya

Bahwa mengenai gugatan rekonvensi Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut :

1. Hak jaminan kepada anak, Pemohon hanya sanggupi sebesar Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) perbulan.
2. Nafkah Iddah, Pemohon hanya sanggupi sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dalam 3 bulan
3. Nafkah lampau mulai Juli 2014 Pemohon hanya sanggupi Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) setiap bulan.
4. Mengenai harta bersama berupa motor merek Honda Blade DP 2108 keluaran tahun 2013 Tergugat hanya bersedia memberikan Rp 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) karena motor yang Tergugat beli Rp 15.000.000,-(lima belas juta rupiah), Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) uang sertifikasi Tergugat dan Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah) pinjaman dari orang tua Tergugat, dan Tergugat sudah membayar Rp 2.000.000,-(dua juta rupiah) jadi sisa pinjaman Tergugat Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah) yang harus bayar, dan kalau motor itu ingin dijual harganya hanya Rp 8.000.000,-(delapan juta rupiah), jadi Rp 8.000.000,-(delapan juta rupiah) itu dibayarkan utang Tergugat Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah) jadi sisa Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah) yang harus dibagi dua, jadi Rp 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk bagian Penggugat dan Rp2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) Tergugat.
5. Mut'ah (Hadiah) penggugat, Tergugat rekonvensi memberikan satu pasang pakaian.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang menyatakan menerima jawaban Tergugat.

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa proses jawab menjawab tidak perlu dilanjutkan dan dianggap telah selesai.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa daftar honorarium guru tidak tetap pada MAN 2 Parepare atas nama Muhammad Hilal Mi'radj, S.Kom Nomor Kw.



21.4/SK yang dikeluarkan oleh Kanwil Departemen Agama Propinsi Sulawesi Selatan yang bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, oleh majelis diberi kode PR.

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun selain mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

##### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya secara maksimal untuk merukunkan kedua belah pihak dan telah pula melalui proses mediasi dengan mediator Dra. Hj. Nikma, MH., namun upaya majelis hakim serta mediator tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan talak dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa perkawinan antara Pemohon dan Temohon tidak harmonis lagi sejak tanggal 23 Desember 2012 karena Temohon sering berkata-kata kasar kepada Pemohon dengan ucapan "bodoh, kerjamu cuma tidur makan dan jalan" dan bahkan Temohon sering mengucapkan kata cerai kepada Pemohon, Temohon tidak puas dengan penghasilan atau gaji Pemohon yang di berikan kepada Temohon, tanggal 28 Juni 2014, antara Pemohon dan Temohon terjadi perselisihan dan pertengkaran karena ketika orang tua Pemohon menasihati Temohon agar rukun dan membina rumah tangga dengan baik akan tetapi Temohon marah-marah dan berkata-kata kasar kepada Pemohon dengan ucapan "saya ingin segera bercerai dengan Pemohon", sehingga Pemohon merasa tidak di hargai lagi sebagai seorang suami dan sejak kejadian tersebut antara Pemohon dan Temohon tidak saling memperdulikan lagi, bahkan terjadi pisah ranjang antara Pemohon dan Temohon dan pada tanggal 5 Juli 2014 Temohon kembali ke rumah orang tuanya di Malili, dengan izin Pemohon namun setelah Temohon pergi Temohon tidak pernah kembali lagi dan sejak itu pula antara Pemohon dan Temohon tidak ada lagi komunikasi.



Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Pemohon tersebut Temohon dalam jawabanya pada pokoknya mengakui sebagian, dan mengakui sebagian dengan berklausula dimana pertengkaran tersebut terjadi oleh karena Pemohon lebih mementingkan keluarga Pemohon daripada Temohon sebagai isterinya dan menceritakan kejelekan, sifat, perangai, perilaku sebagai manusia biasa kepada keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Temohon ternyata sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon diakui oleh Temohon dan disanggah atau disangkal untuk sebahagian dan selebihnya, sebagaimana terdapat dalam duduk perkaranya di atas, yaitu yang pada pokoknya Temohon membenarkan telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Temohon.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah ada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Temohon yang berakhir dengan perpisahan tempat tinggal mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Temohon pecah dan tidak dapat dirukunkan kembali?

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan pemohon sebagian diakui oleh termohon, namun karena perkara perceraian merupakan perkara khusus maka terhadap dalil-dalil yang diakui tetap harus dibuktikan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti dipersidangan berupa alat bukti tertulis (P) dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P) yang diajukan oleh Pemohon, alat bukti tersebut telah diakui oleh Temohon dan alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermeterai cukup serta telah di nazegelel serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti (P) tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti (P) tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat materiil, sehingga berdasarkan alat bukti (P) terbukti bahwa Pemohon dan Temohon masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi



yang berasal dari pihak keluarga atau orang-orang terdekat, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya memperkuat dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Majelis berpendapat kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil, sesuai dengan ketentuan pasal 171 R.Bg. sehingga dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena telah sesuai dengan ketentuan pasal 308-309 R.Bg.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Pemohon yang mengetahui antara Pemohon dan Temohon menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Temohon terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Temohon ingin mengajukan gugatan cerai di pengadilan agama kalau uang sertifikasi Temohon keluar dan akibat perselisihan tersebut Pemohon dan Temohon telah berpisah tempat tinggal selama dua bulan lamanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan jawaban Temohon dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon serta hal-hal terungkap di persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Temohon adalah pasangan suami istri yang sah.
- Bahwa antara Pemohon dan Temohon sudah tidak harmonis lagi karena Temohon minta diceraikan oleh Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Temohon telah terjadi pisah tempat tinggal kurang lebih dua bulan.
- Bahwa tidak ada upaya dari pihak keluarga untuk mendamaikan Pemohon dan Temohon .
- Bahwa selama persidangan berlangsung Pemohon menunjukkan tekadnya untuk bercerai.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perkawinan mereka telah pecah yang ditandai dengan unsur perpecahan antara keduanya yaitu pisah tempat tinggal dan hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Temohon telah pecah yang sulit untuk dirukunkan lagi, dan Majelis hakim berpendapat bahwa pecahnya



rumah tangga Pemohon dan Temohon karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakhir dengan pisah rumah kurang lebih dua bulan sampai sekarang, tidak saling mempedulikan lagi. Disamping itu Majelis Hakim disetiap persidangan selalu berusaha merukunkan Pemohon dengan Temohon, bahkan telah dilakukan mediasi tetapi tidak berhasil, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit untuk diwujudkan lagi, maka mempertahankan ikatan perkawinan antara Pemohon Konvensi dan Temohon hanya akan memperpanjang penderitaan bagi keduanya, oleh karena itu memutuskan tali perkawinan antara Pemohon dengan Temohon merupakan alternatif terbaik bagi keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah beralasan hukum sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak *satu raj'i* terhadap Temohon di depan persidangan Pengadilan Agama Parepare setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai maksud ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam *vide* Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa demi ketertiban administrasi pencatatan perkawinan dan perceraian dan berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka jika terjadi perceraian maka diperintahkan kepada panitera untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada KUA dimana Pemohon dan Temohon tersebut bertempat tinggal, serta tempat dilangsungkannya perkawinan.

#### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa Temohon dalam konvensi telah mengajukan tuntutan balik (rekonvensi) terhadap Pemohon sebagaimana tersebut di atas, maka selanjutnya Temohon disebut sebagai Penggugat dan Pemohon



disebut sebagai Tergugat.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi adalah juga merupakan pertimbangan dalam rekonvensi.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan tuntutan balik/rekonvensi terhadap Tergugat sebagaimana tersebut di atas, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Nafkah anak sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan, sampai anak tersebut dewasa.
2. Nafkah Iddah sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan atau Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) selama masa iddah.
3. Nafkah lampau sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), selama 2 bulan.
4. Harta bersama sebuah motor merek Honda Blade DP 2108 keluaran tahun 2013.
5. Mut'ah karena ingin di ceraikan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Nafkah anak Tergugat hanya menyanggupi Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) perbulan.
2. Nafkah Iddah Tergugat hanya menyanggupi sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dalam 3 bulan.
3. Nafkah lampau mulai Juli 2014 sampai Agustus 2014 Tergugat hanya menyanggupi Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan.
4. Mengenai harta bersama berupa motor merek Honda Blade DP 2108 keluaran tahun 2013 Tergugat hanya bersedia memberikan Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) karena motor yang dibeli Tergugat rekonvensi Rp 15.000.000,-(lima belas juta rupiah), dengan rincian Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) uang sertifikasi Tergugat dan Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah) pinjaman dari orang tua Tergugat, dan Tergugat sudah bayar Rp 2.000.000,-(dua juta rupiah) jadi sisa pinjaman Tergugat Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah) yang Tergugat harus dibayar, dan kalau motor itu ingin dijual harganya hanya Rp 8.000.000,-(delapan juta rupiah), jadi Rp 8.000.000,-(delapan



juta rupiah) itu dibayarkan utang Tergugat Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah) jadi sisa Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah) yang harus dibagi dua, sehingga Rp 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk bagian Penggugat dan Rp 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) Tergugat.

5. Mut'ah (Hadiah) Penggugat, Tergugat memberikan satu pasang pakaian.

Menimbang, bahwa mengenai jawaban Tergugat dalam dupliknya Penggugat menyatakan menerima.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang gugatan reconvensi tersebut, maka sehubungan dengan gugatan reconvensi ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 157 dan 158 RBg. dapat disimpulkan bahwa untuk dapat diproses suatu gugatan reconvensi, maka gugatan reconvensi tersebut harus memenuhi syarat-syarat formil dan syarat-syarat materil, dan setelah memeriksa dan memperhatikan gugatan reconvensi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat dan menilai bahwa ternyata gugatan reconvensi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil dan materil sebuah gugatan reconvensi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan reconvensi yang diajukan oleh Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan yang diajukan oleh penggugat tersebut, penggugat dan tergugat telah menyepakati nilai dan bentuk barang yang akan diberikan tergugat kepada penggugat sebagaimana yang telah terurai dalam jawaban tergugat.

Menimbang, bahwa kesepakatan penggugat dan tergugat dalam hal tuntutan penggugat berupa nafkah anak, nafkah iddah, nafkah lampau, harta bersama dan mut'ah merupakan wujud lain dari suatu perdamaian antara kedua belah pihak dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi antara mereka.

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan bersama penggugat dan tergugat tersebut, majelis hakim menilai kesepakatan bersama tersebut merupakan nilai yang tertinggi dalam suatu proses penyelesaian sengketa hukum, karena kesepakatan bersama merupakan perwujudan dari keinginan



bersama antara kedua belah pihak yang bersengketa untuk mengakhiri konflik yang terjadi antara mereka sehingga hakikat dari keinginan bersama tersebut melahirkan nilai-nilai keadilan yang hakiki, apalagi kesepakatan tersebut telah sejalan dengan ketentuan Pasal 149 huruf a, b dan d Kompilasi Hukum Islam, apabila perceraian terjadi karena talak maka baginya diberikan kewajiban untuk memberikan mut'ah dan nafkah iddah kepada bekas isterinya serta memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun, demikian halnya ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan *janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PR yang diajukan penggugat, telah terbukti bahwa tergugat memiliki penghasilan Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) per bulan, oleh karenanya majelis berpendapat dengan penghasilan tersebut tergugat memiliki kesanggupan dan kepatutan dalam memenuhi kewajibannya membayarkan tuntutan penggugat sebagaimana yang telah disepakatinya, selain itu majelis menganggap bahwa pernyataan kesanggupan tergugat untuk membayar tuntutan penggugat merupakan indikasi dari kesanggupan dan kelayakan penggugat, apalagi pembayaran tuntutan tersebut kecuali terhadap tuntutan nafkah anak, hanya bersifat sementara tidak berlangsung secara terus menerus, lagipula tergugat masih berada dalam usia produktif untuk mencari nafkah, sehingga majelis menilai kesepakatan antara penggugat dan tergugat dalam hal pembayaran tuntutan penggugat oleh tergugat telah sesuai dengan asas kepatutan dan kelayakan tergugat.

Menimbang, bahwa meskipun telah tercapai kesepakatan bersama antara penggugat dan tergugat, namun sebagai perwujudan dari salah satu tujuan hukum yaitu kepastian hukum, maka majelis hakim berpendapat tetap memberikan penghukuman kepada tergugat untuk melaksanakan kesepakatan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, apalagi didalam persidangan tidak terbukti penggugat tersebut dapat dikategorikan sebagai istri yang nusyuz, majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat dapatlah dikabulkan.

**Dalam konvensi dan rekonsensi**



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon/Tergugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

#### MENGADILI

##### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi.
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi **Muhammad Hilal Mi'radj, S. Kom bin H. Mi'radj Laitjtju, M. Ag**, untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Pemohon Konvensi Tergugat, di depan sidang Pengadilan Agama Parepare.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Parepare untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kota Parepare dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

##### Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), per bulan sampai anak tersebut dewasa.
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah Iddah sejumlah Rp.3 000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi.
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau sejak bulan Juli 2014 sampai dengan bulan Agustus 2014 sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membagi harta bersama berupa motor Honda Blade dengan Nomor polisi DP 2108 senilai Rp.



2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi.

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Mut'ah berupa satu pasang pakaian.

7. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya.

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 21 Agustus 2014 M, bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1435 H, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Parepare; Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H., sebagai ketua majelis, Salmirati, S.H., dan Satriani Hasyim, S.H.I. masing-masing sebagai hakim anggota, dengan didampingi oleh Hj. Sitti Sania, S.H. sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon/Tergugat rekonvensi dan Pemohon/Penggugat rekonvensi.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd.

ttd.

**Salmirati, S.H.**

**Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H.**

ttd.

**Satriani Hasyim, S.H.I.**

Panitera Pengganti

ttd.

**Hj. Sitti**

**Sania, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- |                       |    |           |
|-----------------------|----|-----------|
| 2. Biaya Administrasi | Rp | 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan    | Rp | 225.000,- |
| 4. Biaya Redaksi      | Rp | 5.000,-   |
| 5. Biaya Materai      | Rp | 6.000,-   |

**J u m l a h** **Rp. 316.000,-**

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai

dengan aslinya

O l e h

P

a n i t e r a

S u d i r

m a n, S.Ag.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)